



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

**3,90 / 97,46%**

Jumlah	57 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 39 PEREMPUAN : 18	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 0 Diploma 3 : 0 SMP : 2 S1 : 23 SMU : 31 S2 : 1 Diploma 1 : 0 S3 : 0	
Pekerjaan	PNS : 11 SWASTA : 13 TNI : 0 WIRAUSAHA : 8 POLRI : 4 TENAGA KONTRAK : 1 LAINNYA : 20	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? 3,596
2. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? 3,737
3. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? 3,877

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Dalam rangka meningkatkan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi pada indikator yang bernilai rendah, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan akan melakukan perbaikan diantaranya :

1. Mengenai Manipulasi Peraturan, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpandan selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi para Pencari Keadilan. Segala peraturan setiap jenis layanan sudah berdasarkan ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan SOP (*Standar Operasional Prosedur*). Apabila ada peraturan yang menyimpang dari setiap jenis layanan, maka setiap aparatur siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sayangnya seluruh aparatur dan jajaran di Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah melaksanakan seluruh layanan seperti dari mulai pendaftaran suatu perkara sampai dengan selesai selalu didasarkan pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan SOP (*Standar Operasional Prosedur*) yang telah ditetapkan. Namun Pengadilan Negeri Tanjungpandan akan terus meningkatkan pelayanan terutama bagi Petugas Meja PTSP agar disaat menyampaikan prosedur dalam suatu layanan sesuai dengan SOP sehingga pengguna layanan merasa mudah dalam memperoleh setiap layanan dan tidak dipersulit;
2. Mengenai Transaksi Biaya, bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah melaksanakan Komitmen Bersama, Fakta Integritas serta Maklumat Pelayanan yang menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan peradilan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati standar pelayanan tersebut maka siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pula komitmen untuk memberikan pelayanan yang bersih dan transparan tanpa adanya imbalan maupun pungutan liar serta tidak menerima gratifikasi ;
3. Mengenai Biaya Tambahan, bahwa segenap Aparatur dan Jajaran di Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah berkomitmen untuk tetap berperilaku sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan dan tidak melakukan hal-hal atau perbuatan yang menyimpang dari kode etik seperti meminta biaya tambahan diluar dari tarif resmi kepada pihak berperkara dalam mengurus perkara. Hal itu telah dituangkan dalam Fakta Integritas dan Komitmen Bersama yang telah ditandatangani oleh seluruh Aparatur dan Jajaran di Pengadilan Negeri Tanjungpandan. Jika perbuatan menyimpang tersebut terjadi, maka Aparatur dan Jajaran di Pengadilan Negeri Tanjungpandan siap menerima Sanksi yang telah ditetapkan;

Diharapkan dengan tindakan perbaikan yang dilakukan maka nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Triwulan III Tahun 2024 nanti terhadap Pelayanan Pengadilan Negeri Tanjungpandan akan meningkat dan semakin baik

**Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.**

1 Oktober 2024  
Ketua Pengadilan Negeri